

	<b>UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN</b>	<b>Kode:</b> INABA/SPT-4/NON.AKD-17
	<b>STANDAR SPMI BIDANG NON AKADEMIK</b>	<b>Tanggal:</b> 13 November 2021  <b>Revisi: -</b>

## STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		13 November 2021
2. Pemeriksaan	Rektor		13 November 2021
3. Pengendalian	SPM		13 November 2021
4. Persetujuan	Senat		13 November 2021

### **Definisi Istilah**

1. Pengelolaan Keuangan adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar dengan menerapkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Transparansi adalah keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi (dalam hal ini informasi mengenai keuangan) yang relevan secara tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan sesuai perundang-undangan yang berlaku.
3. Akuntabilitas adalah menggambarkan kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan (dalam hal ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan) yang dilaksanakan kepada seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal dengan pemenuhan standar yang telah ditetapkan.
4. Adil adalah semua warga Indonesia Membangun mempunyai kesempatan yang sama dalam hal kesejahteraan.
5. Efektif dan efisien mengandung pengertian setiap proses yang dijalankan dalam Lingkungan Universitas Indonesia Membangun mampu menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin sehingga berhasil guna dan berdaya guna.

### **Rasional**

Untuk menjalankan Standar mutu agar melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan berjalannya Sistem Penjaminan Mutu dengan benar sehingga mendukung ketercapaian Visi, Misi dan Tujuan Universitas Indonesia Membangun, maka perlu adanya Standar Pengelolaan Keuangan.

### **Pernyataan Isi Standar;**

1. Rektor Universitas Indonesia Membangun memastikan pengelolaan keuangan Universitas Indonesia Membangun dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, adil, efektif dan efisien.
2. Universitas Indonesia Membangun mengupayakan kesinambungan sumber dana yang berasal dari luar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
3. Rektor Universitas Indonesia Membangun memastikan pemanfaatan dana berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, adil, efektif dan efisien ditujukan untuk kegiatan akademik dan non akademik.
4. Universitas Indonesia Membangun melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap pengelolaan keuangan baik melalui Audit internal maupun Audit Eksternal secara terjadwal dan berkesinambungan.
5. Universitas Indonesia Membangun melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap pengelolaan keuangan Audit Eksternal secara terjadwal dan berkesinambungan melalui Akuntan Publik yang ditunjuk oleh YIM.

### **Strategi Pencapaian:**

1. Memberikan pemahaman berkaitan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, adil, efektif dan efisien.
2. Penetapan Standar Pengelolaan Keuangan.
3. Sosialisasi Standar Pengelolaan Keuangan kepada pihak terkait.
4. Berkoordinasi dalam Pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Keuangan.
5. Monev Pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Keuangan

6. Meningkatkan dan menjaga Kestinambungan Kerjasama dengan Pemerintah, Dunia Usaha dan Industri serta Institusi lainnya guna mendapatkan hibah, beasiswa ataupun lainnya.

#### **Indikator Kinerja Utama**

- 1) Keterlaksanaan pengelolaan keuangan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, adil, efektif dan efisien.
- 2) Sumber dana eksternal meningkat
- 3) Efektifitas pemanfaatan dana bagi kegiatan akademik dan non akademik
- 4) Laporan hasil audit eksternal oleh Akuntan Publik

#### **Indikator Kinerja Tambahan**

- 1) Ketepatan masa studi rerata mahasiswa
- 2) Rerata jumlah dan kualitas Penelitian meningkat
- 3) Rerata jumlah dan kualitas PkM meningkat

#### **Dokumen Terkait**

1. Statuta Universitas Indonesia Membangun
2. Rencana Strategis
3. SN Dikti
4. SOP

#### **Penanggung Jawab Pencapaian Standar**

1. Yayasan
2. Rektor Universitas Indonesia Membangun
3. Bagian Keuangan

#### **Referensi**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi